

PENDAPATAN DESA - SUMBER

Perda No 9 Tahun 2015, LD No 9, TLD No 5 Tahun 2015

SUMBER PENDAPATAN DESA

ABSTRAK : Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk disesuaikan.

Dasar Hukum Perda ini :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539);

Dalam Peraturan Daerah ini dalam Bab I Pasal 1 diatur mengenai Pengertian - Pengertian, Bab II Sumber Dan Jenis Pendapatan Desa, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa b. Alokasi APBN, c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke III dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Bab III Pendapatan Asli Desa meliputi 1. Hasil usaha desa antara lain hasil BUMDes dan Tanah Kas Desa 2. Hasil Aset Desa. 3. Perubahan Status Hukum dapat berupa hibah, kekayaan milik Pemerintah dan

Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa dan pengembalian kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

4. Pengelolaan Kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Manfaat yang diperoleh meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 5. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong 6. Lain-lain Pendapatan Asli Desa dapat berupa hasil pungutan desa meliputi pungutan dari iuranatau sumbangan masyarakat, jenis usaha, wisata desa, pasar desa dll. Pungutan desa dilarang untuk jenis layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.

CATATAN : PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI JEPARA, PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5